



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.10/766-Disdik/2017

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS / KELEMBAGAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk penertiban lembaga kursus/kelembagaan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu adanya upaya berkelanjutan dan tertata apik dalam bentuk perizinan;
b. Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada diktum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perizinan di setiap lembaga kursus/kelembagaan Diklusemas;
c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan izin operasional penyelenggaraan kursus / kelembagaan Diklusemas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 24/U/2013 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Kabupaten Bandung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS DAN PELATIHAN SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN NONFORMAL

Diberikan kepada :

Nama	: LKP SEJATI
Jenis Keterampilan	: Menjahit
Nama Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN SEJATI II
Akta Notaris	: Imas Tarwiah Soedrajat, S.H No. 5/14.4-1987 AHU-5729.AH.01.04. Tahun 2014
Nama Ketua Penyelenggara	: Nenden Risza, SH
Nama Ketua Pengelola	: Hj. Emma Djubaedah, SH, MM
Alamat	: Kp. Rancasepat RT 03 RW 08 Desa Rancaekek Kulon Kec. Rancaekek Kabupaten Bandung

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini, dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Kabupaten Bandung.

KETIGA : Perpanjangan izin ini mulai berlaku sejak tanggal **22 Maret 2017** sampai dengan tanggal **21 Maret 2021**.

KEEMPAT : Pemegang izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan kursus **Menjahit** tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. Kepala UPT TK, SD dan Nonformal Kec. Rancaekek